

**ANALISIS TERHADAP ASAS KEADILAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN  
MENURUT *MAQASHID SYARIAH*  
( Studi Kasus di BPJS Kesehatan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Skripsi  
Program Sarjana (S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



**Disusun Oleh :**

**NOVITA NIA SAFITRI**

**NIM : 1602036021**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan, Semarang 50185, Telepon (024)7601291

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Nia Safitri  
NIM : 1602036021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : ***“Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut Maqasid Syariah (Studi Kasus di BPJS Kesehatan)”***

Dengan ini, saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 11 Juni 2021

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
**NIP. 196701171997031001**

**Pembimbing II**

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
**NIP. 196711132005011001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan, Semarang 50185, Telepon (024)7601291

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 2257/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Novita Nia Safitri**  
NIM : 1602036021  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut Maqasid Syariah (Studi Kasus di BPJS Kesehatan)  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Mahsun, M. Ag.


Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Yunita Dewi Septiana, MA.  
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Anthin Latifah, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



in Dekan  
Wakil Dekan Bagian Akademik  
& Kelembagaan  
  
**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 15 Juli 2021  
Ketua Program Studi,



**Supangat, M.Ag.**

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2021

Deklarator



**Novita Nia Safitri**

**NIM. 1602036021**

## MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

*Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia  
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*

(QS. 4 [An-Nisa'] : 58)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan kerja keras yang diiringi dengan doa, keringat, dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya.

Untuk itu, saya persembahkan skripsi ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya, yaitu terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mat Rokhim dan Ibu Sulestari yang tidak pernah henti untuk mencurahkan doa, kasih sayang, memberikan semangat, motivasi dan nasihat kepada saya saat proses penyelesaian skripsi untuk meraih gelar sarjana.
2. Saudara-saudara saya, Kakak Rif'ah Dzawir Rohmah dan adik Hanik Shilkhaya yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya mampu menyelesaikan studi jenjang S ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar saya selama proses studi.
5. Segenap teman satu perjuangan untuk meraih gelar S yaitu jurusan HES angkatan 2016 dan teman-teman sekelas HES-A6 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya sampaikan banyak terima kasih atas saran, dorongan, semangat, serta doa kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kalian. Aamiin...

## ABSTRAK

Dalam kaidah kaidah hukum ekonomi syari'ah segala aktifitas muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah dalam rangka mewujudkan tercapainya *Maqasid Syari'ah* (tujuan syariah). Salah satu tujuan syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *Madharat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah 1) Mengapa selama pandemi covid-19 arus kas iuran BPJS Kesehatan mengalami surplus. 2) Bagaimana analisis terhadap asas keadilan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut *Maqasid Syariah*. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan masalah yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif empiris yaitu penggabungan mengenai ketentuan perundang-undangan dan setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, Jika pada tahun-tahun sebelumnya BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit keuangan dan gagal membayar klaim ke rumah sakit. Tetapi justru sepanjang pandemi ditahun 2020 justru keuangan sebaliknya mengalami surplus yang cukup besar. Surplus arus kas tersebut menuju perbaikan kondisi keuangan yang menjadi semakin sehat. Kondisi keuangan BPJS baru dikatakan aman jika aset yang dimiliki mencukupi estimasi pembayaran klaim satu setengah bulan kedepannya. Dengan demikian rumah sakit bisa dibayar tepat waktu dan pelayanan terhadap masyarakat akan semakin lebih baik lagi. Selain faktor kenaikan iuran, arus kas surplus juga tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat enggan mengunjungi rumah sakit.

Kedua, menurut Perspektif Hukum Islam terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Indonesia telah melaksanakan konsep jaminan sosial. Konsep jaminan sosial ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Al-Qur'an agar hambanya saling tolong menolong dan saling melindungi. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqasid syariah yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan masyarakat sangat mendukung kehadiran BPJS. Dengan BPJS ini persoalan layanan kesehatan dapat teratasi. Yaitu dimana setiap peserta membutuhkan dana iuran untuk keperluan layanan kesehatan yang telah diklaim untuk berobat. Yang mana prinsip gotong royong dan saling melindungi antar peserta terwujud. Maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif yang bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Yaitu negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negara seperti memperoleh perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan terutama berhak mendapat fasilitas kesehatan yang berkeadilan.

Kata kunci: (Hukum Ekonomi Syariah , Asuransi Syariah, BPJS Kesehatan).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah dipanjatkan kepa Allah SWT. Yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam yang sempurna. Kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata Satu (S-1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan Judul **“Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut *Maqasid Syariah* (Studi Kasus BPJS Kesehatan)”** . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Wali Studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
5. Keluarga besar terutama Ibu dan Bapak tercinta, serta adik yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, cinta, dan kasih sayang.
6. Sahabat kelas HES-A 2016, sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, dan juga sahabat di rumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Keluarga KKN MIT Posko 28 yang telah memberikan dorongan materiil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.



8. Semua pihak yang sudah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Semarang, 11 Juni 2021

Penulis



**Novita Nia Safitri**

**NIM. 1602036021**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II   ASURANSI KONVENSIONAL, MAQASID SYARIAH DAN ASAS KEADILAN</b>	
A. Asuransi Konvensional	
1. Definisi Asuransi Konvensional .....	16
2. Dasar Hukum Asuransi.....	17
3. Macam-Macam Asuransi Konvensional.....	20
4. Bentuk-Bentuk Asuransi Konvensional .....	21
B. <i>Maqasid Syariah</i>	
1. Definisi <i>Maqasid Syariah</i> .....	23
2. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> .....	24
3. Macam-Macam Tingkatan <i>Maqasid Syariah</i> .....	25
C. Asas Keadilan	
1. Definisi Keadilan.....	31
2. Dasar Hukum Keadilan.....	34

3. Subjek Keadilan.....	35
4. Macam – Macam Keadilan .....	35
<b>BAB III BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN</b>	
A. Definisi BPJS.....	39
B. Dasar Hukum Iuran BPJS Kesehatan .....	41
C. Prinsip-Prinsip dalam BPJS Kesehatan .....	43
D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPJS Kesehatan .....	44
E. Kepesertaan BPJS Kesehatan .....	46
F. Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan .....	50
G. Pelaksanaan Iuran Peserta BPJS Kesehatan .....	52
<b>BAB IV ANALISIS KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN MENURUT MAQASID SYARIAH</b>	
A. Analisis Terhadap Surplus Arus Kas Iuran BPJS Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 .....	58
B. Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut <i>Maqasid Syariah</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai prantara sosial yang ajarannya diyakini mempunyai kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur kehidupan semenjak 15 abad yang silam dengan ditandai oleh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, awal babak baru (*new era*) bagi dunia kemanusiaan telah dimulai. Nabi Muhammad SAW seorang yang revolusioner telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus yaitu tatanan kehidupan yang disesuaikan dengan nilai dan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Salah satu manfaat asuransi adalah salah satu fungsi primer asuransi, selain sebagai pengendalian risiko, juga berfungsi sebagai *a risk transfer mechanism* atau pengalihan kemungkinan risiko sehingga kemungkinan terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) akan terjadinya kerugian yang diakibatkan peristiwa yang tidak terduga bisa dipastikan atau dirubah menjadi kepastian (*certainty*) yang berupa ganti rugi atau santunan klaim dari premi asuransi yang telah dibayarkan. Pengalihan risiko bukan berarti menghilangkan kemungkinan misfortune dari tertanggung/nasabah asuransi. Akan tetapi, pengalihan risiko tersebut dimaksudkan untuk memberikan *peace of mind* kepada nasabah terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya peristiwa yang merugikan.<sup>2</sup>

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima hal ini dalam kaidah *ushuliyah* biasanya dikenal dengan *mabadi al-khamsah* atau dalam bahasa Indonesia disebut “lima prinsip dasar”, juga biasanya disebut dengan *maqashid asy-syari'ah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan hukum Islam/syariat. Setidaknya tiga dari yang disebutkan di atas berkaitan dengan disiplin ilmu

---

<sup>1</sup>. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 18.

<sup>2</sup>. <https://economy.okezone.com/read/2016/11/04/320/1532970/mau-tahu-fungsi-dan-keuntungan-asuransi-inilah-penjelasan-nya> di akses pada tanggal 05 November 2019 pukul : 20.30.

keperawatan dan kesehatan, tidak heran jika ditemukan bahwa Islam sangat kaya dengan tuntunan kesehatan.<sup>3</sup>

Banyak sekali tuntunan agama baik dalam Alquran maupun hadis Nabi yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan (kesehatan jasmani, rohani, dan sosial). Upaya memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya, manusia wajib memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya. Dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 195).*

Upaya preventif adalah upaya mencegah atau melindungi diri dari terjadinya penyakit. Kesehatan itu adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota kesehatan berarti menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh karena mencegah datangnya penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakitnya. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab yang tiada duanya.<sup>4</sup>

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam. Yaitu salah satu tujuannya menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>. Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2007), 1.

<sup>4</sup>. *Ibid*, 14-15.

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Edisi pertama, 2011), 225.

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.<sup>6</sup>

Dalam kaidah kaidah hukum ekonomi syari'ah segala aktifitas muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah dalam rangka mewujudkan tercapainya *maqasid syariah* (tujuan syariah). Salah satu tujuan syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.<sup>7</sup>

Telah dipahami bersama bahwa adanya tujuan dan maksud serta perencanaan yang baik, memang disyariatkan. Tetapi, bukan berarti semua cara atau jalan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut dibolehkan. Tujuan-tujuan dan maksud-maksud syariah harus dicapai dengan cara-cara dan jalan-jalan yang tidak diharamkan atau cara-cara yang sesuai dengan syara'. Karena jika ditempuh dengan jalan yang diharamkan maka tujuan dan maksud syara' lain akan terabaikan.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dinyatakan dengan tegas bahwa tugas Negara RI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>6</sup>. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>7</sup>. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Edisi pertama, 2011), 226.

<sup>8</sup>. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani. 2004), 78.

kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hak-hak manusia yang paling nyata, dan selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

Hal ini menuntut tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan semua urusan rakyat dan menyampaikan hak kepada orang yang memang berhak, baik muslim maupun nonmuslim yang berasal dari golongan kafir dzimmi atau mu'ahad yang berdomisili di negeri-negeri Islam. Dalil-dalil ini juga menuntut adanya penegakan hukum dari pemerintah untuk mencegah terjadinya saling menganiaya antara rakyat atau bahkan pemerintah menganiaya rakyat itu sendiri. Banyak sekali dalil Alquran dan sunnah yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dijelaskan dalam Q.S.An-Nisa ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>9</sup>

*Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*<sup>9</sup> (Q.S: 4 [An-Nisa']: 58).

Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundang Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2). UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 14-15.

<sup>10</sup>. Zulkifli, "Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN, Banjarmasin, 2015), 5-6.

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menetapkan peraturan direksi tentang Asas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional. Dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satunya dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :

1. Ayat (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
  - a. Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  - b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  - c. Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
2. Ayat (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Melalui keputusan yang baru, Presiden Joko Widodo menetapkan besaran iuran untuk kelas III adalah Rp 42 ribu, kelas II Rp 110 ribu, dan kelas I Rp 160 ribu. Dengan pembatalan itu, besaran iuran kembali ke jumlah semula yaitu Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51 ribu untuk kelas 2 serta Rp 80 ribu untuk kelas 1. Seharusnya anggaran pemerintah pusat terfokus pada mereka yang miskin dan tidak mampu. Keputusan MA, lanjutnya, mengabaikan kemampuan negara dalam mendanai program kesejahteraan rakyat. Selain itu juga abai terhadap kemampuan sebagian masyarakat yang sebenarnya mampu mendanai sendiri kesehatannya, melalui askes komersial atau membayar langsung.

Dari sini memang sudah terjadi kebijakan yang sangat populis. Sebagian orang sangat diuntungkan dengan kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sementara yang lainnya, yang PBI APBN itu dirugikan. Ini tidak



mencerminkan kebijakan yang ke arah Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PBI APBN adalah Penerima Bantuan Iuran melalui anggaran negara yang merupakan kelompok masyarakat miskin.

Sedangkan yang seharusnya diterapkan pada pasal 2 (dua) berbunyi: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Asas dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam menyelenggarakan jaminan sosial nasional adalah :

1. Asas kemanusiaan merupakan asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif
3. Asas keadilan sosial merupakan asas yang bersifat ideal.

Majelis Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya aturan kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100% per 1 Januari 2020. Dalam putusannya, MA membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS seperti tercantum dalam Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 itu. Namun, alasan pembatalan MA atas Pasal 34 Perpres 75/2019 adalah bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS .

Namun dalam rangka menjalankan putusan MA maka Perpres haruslah tidak bertentangan dengan 2 Pasal tersebut. Dalam kenyataannya Perpres terbaru No.64 Tahun 2020 masih menggunakan persepsi dan logika yang sama dengan penerbitan Perpres yang lalu yaitu Perpres No.75 Tahun 2019. Dengan demikian, maka Perpres No.64 Tahun 2020 belum menjalankan amar putusan Mahkamah Agung. Semestinya kembali ke UUD 1945 bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Dalam pasal 33 UUD 1945 menggambarkan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Didalam UU Sistem

Jaminan Sosial Nasional sendiri drancang untuk memberikan landasan mewujudkan amanat UUD 1945 didalamnya terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara untuk memperoleh rasa aman, sosial sejak lahir hingga meninggal dunia. Sebab Pasal 33 itu sendiri merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan lebih jauh juga tidak boleh keluar dari amanat pembukaan UUD 1945 yaitu Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Senyatanya di dalam BPJS sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tahun 2004 merupakan Badan Hukum yang bertanggung jawab mengelola himpunan iuran yang diperoleh dari masyarakat atau dikenal dengan dana jaminan sosial. Dalam kasus kenaikan iuran BPJS saat ini, alasan pemerintah menaikkan iuran karena pemerintah mengalami defisit anggaran. Sedangkan BPJS sendiri terindikasi hanya mencari keuntungan dan tidak ada unsur sosialnya.

*Maqashid syariah* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya bertujuan untuk mewujudkan pada maslahat pada hambanya serta juga menolak mudharat, baik itu diketahui secara langsung ataupun tidak. Semua perintah dan larangan dalam Alquran dan hadis dasarnya adalah *maqashid syariah*, seperti larangan riba. Larangan *ba'i al-inah*, larangan mengkomsumsi miras dan memperdagangkannya.<sup>11</sup>

Pengertian *masalahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam pengertian yang umum masalahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan: atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah, demikian pula setiap yang mencegah dan menghancurkan kerusakan dan bahaya adalah *mafsadat*. Dengan demikian masalahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. maka mewajibkan orang untuk belajar adalah masalahah, mendirikan rumah sakit adalah masalahah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>. Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Istishad Publishing, 2013), 35.

<sup>12</sup>. *Ibid*, 48.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, mengapa selama pandemi Covid-19 arus kas iuran BPJS Kesehatan mengalami surplus dan bagaimana analisis terhadap asas keadilan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang “**Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di BPJS Kesehatan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa selama pandemi covid-19 arus kas iuran BPJS Kesehatan mengalami surplus ?
2. Bagaimana analisis terhadap asas keadilan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut *Maqasid Syariah* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bertujuan untuk mengetahui mengapa selama pandemi Covid-19 arus kas iuran BPJS Kesehatan mengalami surplus.
2. Bertujuan untuk mengetahui analisis asas keadilan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut *Maqasid Syariah*.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, diantaranya :

### **1. Manfaat Teoritis**

Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan memberikan pemahaman kepada pembaca dan para pihak yang terkait serta dapat menambah pengetahuan tentang asas keadilan dalam jaminan sosial BPJS Kesehatan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, langkah yang dilakukan peneliti yaitu mengkaji terhadap karya-karya ilmiah terdahulu untuk dijadikan referensi, serta menelaah penelitian tersebut agar menghindari plagiasi.

Adapun karya ilmiah yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian terdahulu diantaranya: *pertama*, Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Tenaga Kerja (Studi Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*” yang ditulis oleh Siti Awwali Habibah, Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarnasin, Tahun 2014. Hasil penelitian ini memberi penjelasan bahwa tata cara iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mewajibkan seluruh rakyat untuk terlibat dalam keikutsertaan dengan membayar iuran/premi secara reguler kepada BPJS ketenagakerjaan dan pelaksanaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam sangat menekankan nilai dan norma kemanusiaan dan keadilan bagi pekerja. Pekerja yang kurang mampu mendapatkan dana yang diambil dari baitul mal, yaitu hasil dari wakaf, zakat, infaq dan sedekah. Atau dana untuk iuran tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditetapkan syariah. Sehingga pekerja tidak wajib lagi membayar iuran/premi.<sup>13</sup>

Yang *kedua*, skripsi dengan judul “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*” yang ditulis oleh Fahmi Andriansyah, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017. Hasil penelitian ini memberikan

---

<sup>13</sup>. Siti Awwali Habibah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (Studi Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*”, (Banjarnasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2014)

penjelasan bahwa operasional BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah sebagai modal awal dan para peserta dalam bentuk iuran kecuali orang miskin dan orang yang tidak mampundi biayai pemerintah merupakan skema dan mekanisme yang mencerminkan otolong menolong dengan diwajibkannya rakyat membiayai layanan kesehatan diri mereka sendiri dan sesama rakyat lainnya. Dan mekanisme operasionalnya sudah sesuai dengan Hukum Islam yang diamati dari akad yang digunakan, karena setiap akad berdampak pada akad, dan tujuan akad itu akan sah apabila proses akad itu terjadi.<sup>14</sup>

Yang *ketiga*, skripsi yang berjudul “*Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam (Study BPJS Kesehatan Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Metro)*” yang ditulis oleh Maya Gusnita, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2018. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan asuransi kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Metro, BPJS Kesehatan merupakan asuransi dengan tujuan tolong menolong dengan berbagai akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan yaitu dengan sistem penyimpanan dan non saving dimana dana yang masuk tidak dapat diambil kembali kecuali jika terjadi resiko pada diri sendiri yang artinya semua dana yang sudah masuk akan diputar untuk yang membutuhkan bantuan pengobatan medis. Dan masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya sistem pelaksanaan BPJS harus mengetahui BPJS itu sendiri seperti apa supaya tidak terjadi keluhan.<sup>15</sup>

Yang *keempat*, Jurnal dengan judul “Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Didi Sukardi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2016. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syariah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak adanya pemisah antara dana *tabarru* dengan dana

---

<sup>14</sup>. Fahmi Andriansyah, “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

<sup>15</sup>. Maya Gusnita, “*Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam (Study BPJS Kesehatan Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Metro)*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

bukan *tabarru*. Dan pada JKN ini praktiknya masih menggandung unsur maisir dan gharar sehingga menurut penulis hukumnya jatuh syubhat.<sup>16</sup>

Yang kelima, Jurnal dengan judul “ *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam* “ yang ditulis oleh Muhammad Helmi dari Sharia a Departemen, STIS Samarinda, Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu hal yang mendasari pemikiran *Maqasid Syariah* sebagai instrumen menggali keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. *Maqasid Syariah* penting untuk dipahami karena adanya wawasan kita tentang hukum islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. *Maqasid Syariah* sendiri tujuannya untuk menjadi target nash dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah maupun umat.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teori

Kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami istilah suatu masalah yang sering terjadi, oleh karena itu peneliti hendak memaparkan beberapa istilah terkait judul “Analisis Terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ditinjau dari *Maqasid Syariah* (Analisis Peraturan Presiden No.64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Sosial)”

### 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya atau rakyat biasa. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS kesehatan bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan pihak ketiga melainkan lembaga ini murni

---

<sup>16</sup> Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016).

<sup>17</sup> Muhammad Helmi, “ *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*”, (Samarinda: STIS Samarinda, 2015).

menyelenggarakan dan mengumpulkan pungutan uang yang di kumpulkan dengan gotong royong dan dipergunakan bagi orang yang sakit.<sup>18</sup>

Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/anggota keluarganya.<sup>19</sup>

## 2. Asas Keadilan

Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh anggota masyarakat.<sup>20</sup> Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya dan bertindak proporsional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku<sup>21</sup>

## 3. *Maqasid Syariah*

*Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan Sunnah bahwa hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu, kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>. Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014, Pasal 1.

<sup>19</sup>. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, Pasal 1

<sup>20</sup>. John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Cpmbridge : The Belknap Press, 1971), 103.

<sup>21</sup>. *Ibid*, 21.

<sup>22</sup>. Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan. Yang berupa hasil wawancara atau pengamatan masalah yang terjadi di masyarakat.

### 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.<sup>24</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris yakni penggabungan antara hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif secara faktual sesuai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh.<sup>25</sup> Sumber data yang digunakan sebagai referensi objek penelitian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sendiri yaitu berupa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan buku-buku atau tulisan lain yang terdapat dalam kajian penelitian ini.

---

<sup>23</sup>. Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 17.

<sup>24</sup>. Tim penulis karya ilmiah, UIN Alaudin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, edisi revisi III (Makassar: Alaudin Press, 2008), 11.

<sup>25</sup>. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 159.



- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu bisa berupa buku-buku ilmiah ataupun hasil penelitian lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yaitu berupa media internet, koran, majalah ataupun artikel yang terkait dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengumpulkan data untuk mendapat informasi dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Penelitian ini dilakukan ditengah wabah pandemi covid-19 yang menyerang berbagai negara di dunia. Namun penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yakni dengan cara sesi wawancara atau tanya jawab melalui sambungan via telepon atau pesan singkat.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan, menilik sumber hukum dan materi hukum yang terkait dalam pembahasan. Dengan tujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi, penulis membagi dalam beberapa bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I: Merupakan pendahuluan yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam pembuatan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Merupakan pemaparan tentang Asuransi Syariah, Maqasid Syariah dan Asas Keadilan.

- BAB III: Merupakan pemaparan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- BAB IV: Merupakan bagian analisis dan pembahasan penulis yang berisi analisis permasalahan, interpretasi dan disertai pembahasan hasil penelitian mengapa selama pandemi covid-19 arus kas iuran BPJS Kesehatan mengalami surplus dan analisis asas keadilan pelaksanaan dana iuran BPJS Kesehatan menurut *Maqasid Syariah*.
- BAB V: Merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, juga beberapa saran yang perlu dengan kesimpulan.

**BAB II**  
**ASURANSI KONVENSIONAL, MAQASID SYARIAH**  
**DAN ASAS KEADILAN**

**A. Asuransi**

**1. Definisi Asuransi Konvensional**

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungangan ( perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya). Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atas pertanggungangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungangan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungangan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungangan.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti

---

<sup>1</sup>. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 13.

<sup>2</sup>. Khoirul Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Manfaat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 5-6.

memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>4</sup>

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan adalah yang disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu, oleh karena itu sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.<sup>5</sup>

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan bahwa : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Asuransi

Mengenai hukum asuransi sudah di kodifikasikan 4000 tahun yang lalu di Babylonia, yaitu Code Hammurabi yang memuat beberapa ketentuan termasuk bidang asuransi. Contoh, pasal 23 dari kode tersebut menyatakan: “Jika perampok belum tertangkap, orang yang dirugikan dapat mengadakan apa-apa kerugiannya, dan kota dan Gubernur dimana perampokan itu

---

<sup>3</sup>. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

<sup>4</sup>. Ibid, 29.

<sup>5</sup>. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-3, 25.

<sup>6</sup>. Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, cet. II, (Alumni: Bandung, 1976), 82.

terjadi akan mengembalikan kepadanya apapun barangnya yang telah hilang.”

Sekarang ini peraturan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perasuransian dapat ditemukan di berbagai sumber, baik yang ada di dalam kodifikasi, maupun yang diluar kodifikasi.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUH Perdata, diatur dalam bab kelima belas tentang Perjanjian Untung - untungan, pada bagian ke satu tentang ketentuan umum, yaitu pada pasal 1774 KUH Perdata.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang  
Dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang Asuransi atau Pertanggunggunaan umumnya yaitu pasal 246.
- c. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.  
Terdapat dalam pasal I Undang-undang No. 2 tahun 1992.
- d. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.<sup>7</sup>

Landasan dasar Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka landasan yang dipakai tidak jauh berbeda dengan metode yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.<sup>8</sup>

- a. Perintah Allah SWT Untuk Mempersiapkan Hari Esok

Sebagian pada kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodho dan qadar atau bertentangan dengan takdir Allah. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kematian merupakan takdir Allah dan hal ini pastinya tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi hari esok.

---

<sup>7</sup>. Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2000), 179-182.

<sup>8</sup>. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 104.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Hasyr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dsn hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S: 59 [Al-Hasyr]: 18)*

Dalam ayat tersebut jelas sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok sebelum hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita terjadi dan sebelum terjadi hal yang kita dapat mempersiapkan untuk menanganinya karena hari esok apa yang akan terjadi kita tidak akan penah tau .<sup>9</sup>

a. Hadis Riwayat dari Ibnu Umar

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda seorang muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, Dia tidak boleh menzalimi dan menyusahkan. Barangsiapa yang memenuhi hijat saudaranya, Allah pun akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. (HR Mutafaq alaih).*

b. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

---

<sup>9</sup>. Ibid, 86.

Berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa asuransi diperbolehkan, karena tidak ada nash Al-Qur'an maupun hadits yang melarangnya, merupakan kemaslahatan umum, tidak ada yang dirugikan pelaksanaannya dengan akad *mudharabah*. Walaupun masih ada ulama yang mengharamkan seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Yusuf Qardawi dan Abdullah Al-Qalqili karena sama saja dengan judi, yaitu mengandung unsur riba, tukar menukar mata uang dan menyalahi takdir Tuhan. Menurut Muhammad hakikat asuransi dalam Islam adalah doktrin islam sebagai rahmatan lil alamin, mendorong pemeluknya saling tolong menolong, menanggung dan tanggung jawab, supaya tercipta kehidupan bersama yang harmonis.<sup>10</sup>

### 3. Macam-Macam Asuransi Konvensional

Asuransi yang terdapat pada Negara-negara di dunia ini banyak sekali macamnya. Untuk lebih jelasnya dibawah akan diuraikan berbagai macam asuransi:

1. Dari segi sifatnya dibagi menjadi dua yaitu :
  - a. Asuransi social atau asuransi dengan keanggotaannya bersifat wajib adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuannya untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat tidak bertujuan untuk mendapat tujuan komersial.
  - b. Asuransi sukarela, dimana asuransi ini tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi anggota, jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak. Asuransi sukarela pada umumnya dikelola oleh swasta.<sup>11</sup>
2. Dari segi objek dan bidang usahanya, asuransi dibagi menjadi empat yaitu :
  - a. Asuransi orang, meliputi :

---

106. <sup>10</sup>. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 105-

<sup>11</sup>. Ketut Sendra, *Bancassurance Bank + Asuransi*, cet. Ke-1, (Jakarta: PPM, 2007), 38.

- 1) Asuransi jiwa : yaitu meliputi asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa anuitas, asuransi jiwa jangka warsa dan asuransi jiwa dwiguna.
  - 2) Asuransi kecelakaan diri
  - 3) Asuransi kesehatan
  - 4) Asuransi pendidikan
  - 5) Asuransi dana pension
- b. Asuransi umum atau kerugian, terdiri dari:
- Asuransi untuk harta benda, yaitu meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kapal laut, asuransi pesawat terbang, asuransi minyak dan gas, asuransi rekayasa dan asuransi tanggung gugat.
- c. Perusahaan reasuransi umum, perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung resiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
- d. Perusahaan asuransi sosial, perusahaan yang bidang usahanya menanggung resiko finansial masyarakat kecil kurang mampu dan biasanya diselenggarakan oleh pemerintah.

#### **4. Bentuk-Bentuk Asuransi Konvensional**

Bentuk asuransi konvensional secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Asuransi timbal balik (*assurance mutuelle*)

Bentuk asuransi ini biasanya disebut dengan asuransi saling menjamin atau menanggung, yaitu suatu perjanjian perkumpulan antara peserta asuransi. Pertanggungan itu didasarkan suatu kecelakaan yang menimpa salah satu diantara mereka. Hal ini dilakukan atas dasar kerugian salah satu anggota. Adanya kerugian tersebut akan dipikul bersama oleh anggota asuransi secara bersama-sama

- b. Asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*)



Asuransi ini adalah suatu perjanjian yang mana si penanggung berjanji akan menggan kerugian suatu peserta. Penggantian tersebut diberikan tahap seorang sebagai tertanggung yang mngalami kerugian tertentu, sebagai contoh asuransi asuransi kebakaran. Pengelompokan asuransi yang ditimbulkan berdasarkan sebab yang bukan jiwa, cacat atau kematian haruslah diasuransikan pada perusahaan asuransi harta.

c. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*)

Asuransi sejumlah uang adalah suatu perjanjian asuransi yang mana si penanggung berjanji akan membayar seseorang yang menjadi tertanggung. Dimana jumlahnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembayaran klaim asuransi tersebut berdasarkan pada suatu kerugian tertentu misalkan saja asuransi jiwa.

d. Asuransi premi (*premi verzekering*)

Asuransi premi ialah suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi di satu pihak sebagai penanggung dan peserta asuransi sebagai tertanggung di lain pihak. Namun demikian, para peserta asuransi sebagai tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain.

e. Asuransi saling menanggung (*orderlinge verzekering*)

Asuransi saling menanggung ialah suatu perjanjian perkumpulan yang terdiri dari pihak penanggung dan tertanggung selaku anggota. Para peserta tidak membayar premin melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus perkumpulan tersebut. Selaku anggota mereka akan menerima pembayaran apabila dipenuhi syarat-syarat tertanggung dari suatu peristiwa yag semua belum dapat ditentukan kapan terjadinya.

f. Asuransi wajib

Dikatakan wajib karena ada salah satu produk yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan suatu perjanjian. Pihak yang mewajibkan biasanya pemerintah, akan tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah. Pemerintah mengambil kebijakan mewajibkan hal tersebut

kepada semua masyarakat. Kebijakan itu didasarkan pada pertimbangan melindungi golongan yang lemah dari bahaya yang menimpanya. Akan tetapi bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan yang lebih penting.<sup>12</sup>

## **B. *Maqasid Syariah***

### **1. Definisi *Maqasid Syariah***

*Maqashid* sebagai bentuk jamak dari *maqshad* dengan arti jalan yang lurus atau keadilan. *Asy-syariah* yang berasal dari suku kata *qashada* artinya menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan yang secara bahasa artinya sebagai jalan atau sumber air yang juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai sebuah ilmu yang mempunyai definisi bermacam-macam. Bahkan Imam Asy-Syatibi yang dianggap sebagai bapak *Maqashid Syariah* tidak memberikan batasan definisi yang jelas.<sup>13</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan setiap manusia pastinya memiliki maksud dan tujuan, apalagi Allah SWT sang maha pencipta yang berkehendak pastilah segala sesuatu ditetapkan-Nya dilandasi dengan maksud dan tujuan. Dalam istilah Islam maksud dan tujuan itu disebut dengan *maqshah* yang bentuk jama'nya adalah *maqasyid*, *maqasyid* digabung dengan syariah maka jadilah suatu istilah dalam ushul fiqh yaitu *Maqasidu Asy-syariah*.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* ( yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum begitu saja. Akan tetapi, hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim Al Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairu Umam menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Kata *Maqasyid Asy-Syariah* secara bahasa adalah tujuan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk seluruh umat

---

<sup>12</sup>. Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah: Suatu Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 38-40.

<sup>13</sup>. Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : September 2018), 165.

manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 107 yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>۱۴</sup>

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (men jadi) rohmat bagi semesta alam.” (QS: 21 [Al-Anbiya’]: 107)<sup>14</sup>

*Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq Al Syatibi melaporkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat dan Sunah bahwa hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>15</sup>

Namun, dari beberapa uraian diatas, pengertian *Maqasid Syariah* dapat disimpulkan sebagai ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar maupun terpaksa.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan *Maqasyid Syariah*

Berdasarkan firman Allah SWT, Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi setiap oran, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan Allah, contohnya seperti sholat, puasa dan haji.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahrah adalah

---

<sup>14</sup>. Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 204.

<sup>15</sup>. H. Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cetakan 7, Januari 2017), 213.

<sup>16</sup>. Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : September 2018), 166.

menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan miskin.

- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan yang ketiga merupakan tujuan yang utama yang terdapat dalam Hukum Islam secara keseluruhan. Tidak ada syariat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist kecuali didalam terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>17</sup>

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang terorientasi kepada lima perkara yaitu, agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan adanya lima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.<sup>18</sup>

### 3. Macam- macam Tingkatan *Maqasid Syariah*

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan akan diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara diatas memiliki tiga tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda. Yaitu kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik peringkat *dzaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>19</sup>

Pertama, kemaslahatan *dzaruriyat* (primer), kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Kepentingan ini disebut kepentingan primer. Menurut Al-Shatibi perlindungan terhadap lima kemaslahatan yang telah disebutkan diatas digolongkan dalam kategori kemaslahatan ini.

Kedua, kemaslahatan *hajjiyat* (sekunder), yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Ketiga, kemaslahatan *tahsiniyat* (tersier), yakni perwujudan kepentingan yang tidak

---

<sup>17</sup>. Moh Mufid, *Maqashd Ekonomi Syariah*, (Malang: Ematdua Media, Oktober 2018), 204-206.

<sup>18</sup>. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 225-226.

<sup>19</sup>. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 226.

bersifat daruriyat dan tidak bersifat hajjiyat. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok kebutuhan *dzaruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan *dzaruriyat* meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika tidak terpeliharanya kelima pokok tersebut dalam tingkatan daruriyat akan terjadi akibat fatal dan akan mengalami kerusakan, kebinasaan dalam kehidupan manusia.

a. Memelihara Agama (*Hifz Din*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah ayat 3, ialah

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu”*

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh manusia.<sup>21</sup> Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkatan agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi ٥

1) Memelihara agama dalam tingkatan daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agama itu sendiri.

<sup>20</sup>. Jurnal al-ahkam, *Implementasi Maqasid Al-Shariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, 148-149.

<sup>21</sup>. Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-71.

- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat* , yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalkan menutup aurat, baik dalam melaksanakan sholat atau tidak.

b. Memelihara jiwa ( *Hifzun-nafs*)

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas, sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir sepuluh kali, karena apabila orang dibunuh itu mati maka di pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi cacat cidera, maka si pelaku juga akan cacat cidera.<sup>22</sup>

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi peringkat :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dzaruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiyniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Menjaga jiwa dalam Islam yaitu melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah Ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas yang terdapat dalam QS. An-Nisaa: 28

---

<sup>22</sup>. Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-71.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah”. (QS. An-Nisa’ ayat 28)

c. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini dijelaskan dalam Qur’an surat At-Tiin ayat 4 yaitu :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (QS. At-Tiin ayat: 4)

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hak yang kedua, yaitu akal.<sup>23</sup> Memelihara akal dalam peringkat *dzaruriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Menjaga pikiran sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr, narkoba, dan obat terlarang dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi mulia daripada

---

<sup>23</sup>. Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 85-90.

makhluk lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalinya dari apa saja yang akan menggangukannya atau mengurangi fungsi kerjanya. Sesuai hadits Rasulullah Abu Barda berkata : “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaili wasallam bersabda: Barang siapa menempuh jalan atau mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada dilangit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. (HR. Tirmidzi: 2606).

Memelihara akal dilihat dari tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi :

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *dzaruriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 4) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- 5) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan dengan perkawinan yang sah.<sup>24</sup>

Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini bagaimana cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah dan percampuran antara dua

---

<sup>24</sup>. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 237.



manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dianggap sah menjadi keturunan dari ayahnya. Firman dalam surat An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mas kawin menurut yang patut” (QS. An-Nisa' ayat 25)

Maksud ayat diatas adalah oang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adan dan Hawa dan sama-sama beriman. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga, sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram.<sup>25</sup>

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *dzaruriyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina, apabila kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyat*, sepeerti disyariatkannya khitabah tunangan atau walimah dalam perkawinan.

e. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka memberikan manfaat yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dam memlihara harta tersebut dengan cara berusaha.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 18.

<sup>26</sup>. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 238.

Firman Allah dalam Qur'an Surat Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Jumu'ah ayat:10)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hal pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

Dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *dzaruriyat*, seperti syariat tata cara keemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyat*, seperti tata cara jual beli dengan salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti ketentuan menghindarkan diri dari penipuan.

Kelima bentuk kemaslahatan tersebut dikalangan ulama, khususnya ahli hukum Islam, dikenal dengan istilah *ad-dzaruriyat al khamis*.<sup>27</sup>

## C. Asas Keadilan

### 1. Definisi Keadilan

Keadilan menurut ajaran Islam merupakan suatu moral dan atribut dari kepribadian manusia sebagaimana dalam tradisi barat. Keadilan berkaitan dengan persamaan atau kesetaraan dalam artian bahwa keadilan

---

<sup>27</sup>. Moh Mufid, *Maqashd Ekonomi Syariah*, (Malang: Ematdua Media, Oktober 2018), 9 – 12.

menciptakan keadaan seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban. Kadang keadilan dalam praktik justru dicapai melalui ketidaksamaan, seperti contohnya dalam distribusi antara orang kaya dan orang miskin, meskipun dengan tingkat kesenjangan yang tidak lebar, tetapi tetap saja merupakan ketidaksamaan.<sup>28</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. Beliau berpendapat bahwa seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Dan jika keluar dari empat hal itu, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.<sup>29</sup>

Hukum Islam mengemukakan secara etimologi, adil berarti tidak berat sebelah atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lainnya *al-adl* berarti *al-qist*, *al-misl* yang artinya sama dengan bagiannya. Sedangkan pengertian secara terminologi sendiri adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang dimaksud keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, karena semata-mata takut kepada Allah SWT. Berbuat adil ini sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang termasuk hak asasi manusia wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban pula terkait dengan amanah, dan amanah diberikan kepada orang yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa yang harus ditetapkan dan sifat-sifat sosial lainnya.<sup>30</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, semua orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu tersebut harus menerima apa yang sepantasnya mereka terima.

---

44. <sup>28</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, ( Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2018),

<sup>29</sup>. Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqi'in Rabb al-alamain*, (Beirut: Dar al Jayl), 3.

<sup>30</sup>. Aziz Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1996), 25.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan hukum masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat individual. Keadilan sifatnya subjektif/individualistik dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si A dan belum tentu juga adil bagi si B dan seterusnya. Karena keadilan sifatnya subjektif dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah panjang., sebab keadilan merupakan masalah utama dalam hukum sejak masa Yunani Kuno.<sup>31</sup>

Pada dasarnya kalau diperdebatkan tentang keadilan dapat terbagi dalam dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato, yang mengatakan bahwa sumber keadilan berasal dari inspirasi dan intuisi. Sedangkan secara rasional yang dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan *distributif* dan *korektif*. Keadilan *distributif* adalah keadilan dalam pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Yang dipersoalkan disini ialah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan. Sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.<sup>32</sup>

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan untuk memberikan tiap orang apa yang patut di terimanya. Maka ia tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak

---

105. <sup>31</sup>. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

106. <sup>32</sup>. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

tertulis adalah tidak mungkin. Tidak adanya peraturan umum, berarti ketidaktahuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan ini dapat menyebabkan perselisihan. Jika hukum harus menentukan peraturan umum maka harus di samaratakan. Keadilan dilarang menyamaratakan, keadilan menurut supaya tiap perkara harus ditimbang sendiri makin banyak hukum yang memenuhi syarat, peraturan yang tetap. Jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu maka makin mendesaklah ketidakadilan.<sup>33</sup>

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat sebagian besar mencari keuntungan . Karena itu didalam masyarakat warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk tawar menawar atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Keadilan

Allah SWT dengan firman-Nya didalam Al-Qur'an memerintahkan menegakkan keadilan kepada para rasul-Nya dan seluruh hamba-Nya. Perintah Allah yang ditujukan kepada Rasul itu terdapat dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

---

<sup>33</sup>. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sdaino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 11-13.

<sup>34</sup>. John Rawls, *A Theory*, 3-4.

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.<sup>35</sup> (Q.S: 57 [Al-Hadid]: 25)*

Ayat ini mengandung pengertian bahwa setiap Rasul adalah pengemban keadilan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai tugas yang sama dengan para Rasul dalam menegakkan keadilan, dan asucan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.

### **3. Subjek Keadilan**

Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi dan sistem sosial, bahkan juga tindakan tertentu, termasuk keputusan penilaian, dan tuduhan. Subjek yang utama adalah struktur dasar masyarakat atau tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian dari kerjasama sosial struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar.

Maka konsep keadilan sosial harus dipandang dapat memberikan standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat meski diukur. Namun standar tersebut tidak boleh dikaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan lain, sebab tatanan sosial dasar secara umum, barangkali efisien atau tidak dan lainnya, bisa juga dapat adil atau tidak.

---

<sup>35</sup>. QS Al Hadid (57), 25.

Semua konsep utuh dalam menentukan prinsip-prinsip bagi kebijakan struktur dasar dan ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-Macam Keadilan

Mengenai makna keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu

- a. Keadilan Komunikatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa komutatif dengan melihat jasa-jasanya.
- b. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

Sedangkan Plato, Guru Aristoteles menyebutkan macam-macam keadilan ada tiga macam, yaitu:

- a. Keadilan Komulatif (*Iustitia Commutativa*), yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa komutatif dengan melihat jasa-jasanya. Misalnya, seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.
- b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Misalnya, seseorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang dikerjakan.
- c. Keadilan Legal atau Keadilan Moral (*Iustitia Legalis*), yaitu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Misalnya semua pengendara wajib mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas.<sup>37</sup>

Namun, diantara jenis istilah diatas, yang paling sering dibahas didunia akademis antara lain ada empat jenis keadilan yaitu:

- a. *Distributif justice*

Biasa dikenal dengan konsep keadilan ekonomi, yaitu berkenaan dengan *fairness*. Keadilan distributif ini berakar dalam tatanan sosial dan merupakan akar sebenarnya dari aliran pemikiran sosialisme. Dimana

---

<sup>36</sup>. John Rawls, *A Theory*, 7-12.

<sup>37</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konsstitusi Keadilan Sosial*, ( Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2018),

ketimpangan, kesenjangan atau ketidakadilan menjadi prinsip pokok yang mendasarinya. *Distributif justice* atau keadilan ekonomi ini berkaitan dengan persoalan memberikan kepada semua anggota masyarakat suatu bagian yang adil atas manfaat dan sumber daya yang tersedia.

Menurut para ahli ada tiga kriteria yang biasa dipakai untuk menentukan sejauh mana proses pembagian dapat dinilai menghasilkan keadilan distributif, yaitu:

- 1) *Equity*, artinya ganjaran bagi seseorang harus setara dengan sumbangan kepada masyarakat.
- 2) *Equality*, artinya semua orang mendapat bagian yang sama, terlepas dari masukan atau kontribusi yang diberikan.
- 3) Kebutuhan, artinya orang yang lebih membutuhkan dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan kebutuhannya sedikit dinilai adil untuk mendapat bagian yang lebih sedikit.

b) *Procedural justice*

Yaitu keadilan prosedural yang berkaitan dengan ide. Keadilan prosedural berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan berdasarkan proses adil yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua pihak yang sama. Pengelolaan proses yang adil, transparan dan akuntabel merupakan persoalan yang sangat sentral dalam banyak sistem dan prosedur penyelesaian sengketa termasuk dalam negosiasi, mediasi, arbitrase dan juga adjudikasi dilingkungan lembaga peradilan.

c) *Retributive justice*

Yaitu keadilan pembalasan yang bekerja berdasarkan prinsip penjatuhan sanksi yang membalaskan kesalahan atau pelanggaran norma yang dilakukan seseorang meskipun dalam praktik apa yang menentukan hukuman yang adil dan setimpal itu sendiri selalu dioerdebatkan. Di dalam Al-Qur'an sistem seperti ini disebut sistem *qishash*, yang benar selalu dikaitkan secara fungsional dengan sistem *diyat* pengganti bagi kepentingan korban. Dalam perspektif keadilan retributif sendiri tidak



lain adalah bahwa pelanggar mendapatkan keuntungan yang tidak adil melalui tindakannya.

d) *Restorative justice*

Yaitu keadilan yang memulihkan atau memperbaiki. Keadilan ini memusatkan perhatian pada upaya penyembuhan dan memulihkan luka korban kejahatan, dan mengembalikann pelaku kejahatan kepada kehidupannya yang baik sebagai warga yang taat hukum, serta memperbaiki kerusakan yang timbul dalam tatanan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>. Ibid, 60-63.

**BAB III**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**  
**(BPJS) KESEHATAN**

**A. Definisi BPJS**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>1</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional harus dibentuk dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Pengertian atas BPJS diberikan oleh Pasal 1 angka 6 pada intinya memiliki persamaan dengan pengertian yang diberikan UU BPJS., dimana Pasal 1 angka 1 BPJS mendefinisikan BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.<sup>2</sup>

BPJS sendiri terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan. Sedangkan yang dimaksud BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang memberikan pelayanan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi dalam keadaan tertentu .

BPJS Kesehatan adalah badan publik menurut UU BPJS . Tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan publik, yaitu :

1. Cara pendiriannya badan hukum itu, yang didirikan oleh penguasa negara dengan Undang – Undang.
2. Lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan tugasnya dengan umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik.

---

<sup>1</sup>. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>2</sup>. Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

3. Wewenangnya, badan hukum publik dibuat oleh penguasa dan diberi wewenang untuk membuat putusan, ketetapan, dan peraturan yang mengikat secara umum.<sup>3</sup>

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional maupun UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional memberikan pengertian terhadap istilah jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>4</sup> Istilah demikian menunjuk kepada jaminan kebutuhan dasar hidup seluruh rakyat Indonesia, dimana didalamnya mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban sebagai peserta asuransi sebagai berikut :

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran setiap bulannya yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, pindah tempat atau fasilitas kesehatan.
3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ataupun berhak.
4. Mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan

Selain kewajiban yang harus dipenuhi, setiap peserta asuransi BPJS juga mempunyai hak yang wajib diberikan pemerintah selaku pengelola iuran atau dana penanggung. Diantara hak-hak peserta tersebut antara lain :

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
2. Memperoleh informasi dan manfaat tentang bagaimana hak dan kewajiban yang perlu ditaati oleh setiap peserta.

---

<sup>3</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, (Seri buku-2, 2014), 7.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU SJSN dan Pasal 1 angka 2 UU BPJS

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4. Setiap peserta berhak menyampaikan atau mengajukan pengaduan, atau kritik dan saran terhadap layanan yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Pihak BPJS Kesehatan wajib membayarkan fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari semenjak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran fasilitas kesehatan yang diperoleh ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan diwilayah tersebut dan mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan.

Definisi atau pengertian atas jaminan kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Perpres Jamkes adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.<sup>5</sup>

## **B. Dasar Hukum Iuran BPJS Kesehatan**

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya UU SJSN bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat

---

<sup>5</sup>. Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 46-47.

wajib dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.<sup>6</sup>

Mewujudkan amanah konstitusi tersebut, pemerintah harus melaksanakan suatu program jaminan kesehatan agar hak kesehatan seluruh rakyat terjamin dengan adanya program tersebut dilaksanakan dengan prinsip asuransi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi “ Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”. Menurut Pasal 1 ayat (3) asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta/anggota keluarganya. Sedangkan prinsip ekuitas sendiri adalah pelayanan yang didapatkan sesuai dengan jumlah besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum pelaksanaan BPJS antara lain adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

---

<sup>6</sup>. Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26-27.

<sup>7</sup>. <https://pengertianasuransi.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 19:35 WIB>

### C. Prinsip – Prinsip dalam BPJS Kesehatan

Asuransi kesehatan sosial atau jaminan kesehatan nasional dimana dalam prinsipnya mengacu dalam prinsip-prinsip Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kegotong-royongan

Dalam SJSN prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau sedang mengalami resiko. Dalam hal ini berarti terwujud karena kepesertaan iuran bersifat wajib bagi semua peserta dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong dapat menumbuhkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

#### 2. Prinsip Keterbukaan atau Kehati-hatian

Prinsip ini mendasari seluruh kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan dana yang terasal dari peserta dan melakukan hasil pengembangan secara berkala.

#### 3. Prinsip Nirlaba

Dalam sistem pengelolaan dana dan mandat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah nirlaba bukan untuk hanya mencaai laba. Dan tujuannya untuk memenuhi semua kepentingan yang dibutuhkan peserta. Dana yang terkumpul dari masyarakat itu hanyalah amanat sehingga harus benar pengembangannya dan akan dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kepentingan seluruh peserta.

#### 4. Prinsip Keanggotaan Bersifat Wajib

Kepesertaan dalam BPJS bersifat wajib yaitu dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun dalam penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing rakyat serta kelayakan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan*, 17.

<sup>9</sup>. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan*, 18.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hidup dan martabat manusia.

2. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

3. Asas Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Asas keadilan sendiri adalah asas yang bersifat adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali .

#### **D. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan**

BPJS memiliki fungsi sesuai dengan program jaminan sosial yang diselenggarakan nya. Pasal 5 ayat 2 UU BPJS secara tegas telah membagi BPJS menjadi dua yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan titik fungsi BPJS kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. fungsi BPJS ketenagakerjaan nya adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk menjalankan fungsi tersebut, BPJS melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Untuk menunjang tugas-tugas yang diberikan melalui ketentuan pasal 10 undang-undang BPJS diberikan wewenang untuk :

1. Menagih pembayaran iuran.
2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas solvabilitas, kehati-hatian keamanan dana dan hasil yang memadai.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sosial nasional.
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan yang dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan program jaminan sosial.

Kewenanganyang diberikan kepada BPJS bagaimana ketentuan pasal 11 undang-undang BPJS sekaligus melahirkan hak BPJS antara lain :

1. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari djsn setiap 6 bulan.

Tugas-tugas yang ditentukan pasal 10 undang-undang BPJS BPJS memiliki kewajiban untuk

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan asal BPJS untuk sebesar-besarnya kepada kepentingan peserta.



3. Memberikan informasi melalui media massa cetak maupun elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional.
5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan kewajibannya.
7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam satu tahun.
8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam satu tahun.
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam menyelenggarakan jaminan sosial.
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.<sup>10</sup>

#### **E. Kepesertaan BPJS Kesehatan**

Semua penduduk Indonesia WAJIB menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan sebagai berikut:

1. Pekerja Penerima Upah (PPU)
  - a. PPU Penyelenggara Negara

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara

---

<sup>10</sup> Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 33-35.

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian/Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau PNS dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan adalah PNS yang diperbantukan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi yang menerima perbantuan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah PNS yang dipekerjakan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
- 4) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5) Pegawai Negeri Sipil TNI adalah PNS TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) Pegawai Negeri Sipil Polri adalah PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gajinya dibebankan pada Anggaran Prajurit.

b. Prajurit

Prajurit adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI

c. Polri

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.

d. Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang, terdiri dari:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- 6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 9) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- 11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 12) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia.

e. Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bagian dari segmen Pekerja Penerima Upah dalam Program JKN-KIS. Adapun yang termasuk dalam kelompok perangkat desa adalah :

1) Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

2) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan

f. PPNPN

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pegawai tersebut merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Contoh antara lain:

- 1) Pegawai Honorer adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.
- 2) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

g. PPU Badan Usaha

Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.

Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara (PPU BU) terdiri atas:

- 1) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pegawai pada badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 2) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pegawai pada badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pegawai Badan Usaha Swasta (BU Swasta) adalah pegawai pada badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan Usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta dan berbadan hukum. Beberapa jenis BU Swasta yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Perorangan, Perusahaan Persekutuan, Perusahaan Perseroan, Yayasan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

## **F. Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan**

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan

---

<sup>11</sup> Ibid.

ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
  - a. Sebesar Rp. 42.000, - (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  
Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, -. Sisanya sebesar Rp 16.500,- akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.  
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,-, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,-.
  - b. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  - c. Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, Besaran denda pelayanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya diagnosa awal

pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

- a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
- b. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.<sup>12</sup>

## **G. Pelaksanaan Iuran Peserta di BPJS Kesehatan**

### **1. Langkah Menjadi Peserta BPJS Kesehatan**

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan untuk seluruh warga adalah membentuk Jaminan Kesehatan Nasional melalui program BPJS Kesehatan. Program tersebut adalah program pemerintah dalam bentuk asuransi kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan yang adil, merata dan komprehensif. Program Kesehatan ini tidak hanya untuk sekeluarga saja, kini BPJS kesehatan dapat diikuti secara mandiri atau perorangan. Berkas dan persyaratan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi KK dan KTP sebanyak satu lembar.
- b. Fotokopi akte kelahiran.
- c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah.
- d. Fotokopi buku rekening bank.
- e. Surat keterangan dari sekolah terikat (jika status masih menempuh pendidikan).

Prosedur alur pendaftaran BPJS Mandiri secara langsung yaitu sebagai berikut :

- a. Calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS Kesehatan terdekat.
- b. Mengisi formulis pendaftaran untuk memilih kelas perawatan sesuai dengan faskes yang diinginkan.
- c. Serahkan berkas atau formulir kepada petugas untuk pemeriksaan kelengkapan serta mengambil nomor antrian.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

- d. Setelah itu calon peserta iuran mendapat virtual account dan harus melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran tersebut paling cepat 14 hari terhitung sejak penerimaan nomor virtual account dan paling lama sampai 30 hari.
- e. Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa simpan bukti pembayaran.
- f. Calon peserta iuran menuju Kantor BPJS tempat pendaftaran untuk mencetak kartu kepesertaan.

Jika diatas sudah dijelaskan mengenai prosedur pendaftaran secara langsung, berikut cara pendaftaran melalui online yang telah disediakan BPJS Kesehatan yakni melalui website [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id) atau melalui aplikasi mobile JKN . Berikut alur pendaftaran melalui online :

- a. Buka situs resmi BPJS, pilih bagian layanan pendaftaran online yang ada ditampilkan utama.
- b. Klik pendaftaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.
- c. Lengkapi semua formulis dengan melengkapi nomor KK, Nomor ponsel serta alamat peserta.
- d. Pilih faskes yang diinginkan calon peserta.
- e. Upload file foto atau mungkin berkas lainnya sesuai yang terlampir di web dengan ukuran maksimal 50 kb.
- f. Klik lengkapi formulir isian berupa data anggota keluarga.
- g. Klik kirim untuk mengirim data dengan cara klik kirim e-mail.
- h. Lakukan aktivasi virtual account dan akan dikirim setiap bulannya di email peserta yang telah terdaftar.
- i. Lakukan pembayaran segera dengan teller atau bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- j. Setelah sudah mencetak kartu secara mandiri dan bisa diambil di kantor BPJS Kesehatan terdaftar.

Semua peserta yang telah melakukan pendaftaran baik secara langsung atau pun online diharapkan untuk melakukan pengambilan kartu dengan melampirkan berkas yang diminta, yaitu dengan membawa fotokopi KK dan KTP, Pas foto 3x4 2 lembar, Id yang telah dicetak dan bukti pembayaran



iuran BPJS Kesehatan yang sudah di bayarkan ke bank terdekat. Itu adalah alur pendaftaran peserta mandiri secara langsung atau online. Kartu selanjutnya sudah aktif dan sudah dapat dimanfaatkan untuk pengobatan peserta yang mengalami resiko dikemudian hari.

#### 1. Keterlambatan Pembayaran Iuran

Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran peserta akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bahkan bisa terjadi juga peserta akan langsung dinonaktifkan jika telat bayar BPJS. Hal ini diharapkan agar masyarakat yang terdaftar menjadi anggota iuran BPJS memiliki efek jera agar tidak terlalu mengulur waktu untuk pembayaran tagihan setiap bulannya. Adapun biaya iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang mengacu dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yaitu :

- a. Kelas I = Rp. 150.000
- b. Kelas 2 = Rp. 100.000
- c. Kelas 3 = Rp. 35.000

Pada tahun 2021 sebenarnya iuran untuk peserta kelas 3 adalah sebesar Rp. 42.000. Tapi peserta hanya membayar Rp. 35.000 Karena adanya subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 7.000.

Sanksi pembayaran BPJS jika mengalami keterlambatan, peraturan tersebut telah ditetapkan melalui Perpres 64 Tahun 2020 mulai 1 Juli 2020 dan berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut dijelaskan jika tidak ada denda jika terjadi keterlambatan bayar iuran, tetapi status peserta langsung dinonaktifkan sejak 1 bulan berikutnya. Artinya kartu peserta iuran tersebut tidak bisa digunakan untuk berobat. Kepesertaan tersebut bisa aktif kembali jika peserta membayarkan iurantunggakan dan membayar iuran yang telah berjalan. Berdasarkan keterangan dari pihak BPJS Kesehatan ada beberapa kerugian yang dialami ketika menunggak iuran program asuransi pemerintah seperti tunggakan semakin besar dan nantinya akan memberatkan pada saat ingin mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS. Menunggak iuran setiap bulannya, bukan membuat keluar dari kepesertaan BPJS melainkan peserta wajib untuk melunasi semua kewajiban tunggakan selama menjadin peserta.

Selama tunggakan belum dilunasi semua, maka anggota keluarga yang lainnya tidak dapat mendaftarkan BPJS Kesehatan tidak akan bisa mendaftar sampai tunggakan dilunasi.

## 2. Kondisi Keuangan BPJS Sebelum adanya kenaikan Iuran

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) yang menjadi dasar BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN KIS yang berpegang pada prinsip nirlaba. Artinya pengelolaan Program JKS KIS oleh BPJS Kesehatan mengutamakan penguunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 40, BPJS mengelola dua aset yaitu aset Dana Jaminan Sosial dan Aset Penyelenggara Jaminan Sosial. Aset ini merupakan dana milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran peserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk membayarkan manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.


Pada tahun 2019, laporan keuangan DJS mencatat aset neto sebesar minus Rp. 50,99 triliun, menurun sebesar Rp. 17,04 triliun dari realisasi tahun 2018 sebesar minus Rp. 33,96 triliun. Per Desember 2019, Dana jaminan sosial mencatat total aset sebesar Rp. 1.68 triliun, menurun 12,42% dari tahun 2018 sebesar Rp. 1,91 triliun.

Kepala Bidang keuangan BPJS Kesehatan mengatakan kondisi keuangan BPJS saat ini masih mengalami defisit. Sebab, penerimaan total dana iuran dalam satu bulan tak sebanding dengan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Pada setiap bulannya rata-rata pihaknya mendapatkan pemasukan dari iuran sebesar Rp. 6,5 triliun hingga Rp. 7 triliun. Dari jumlah itu BPJS Kesehatan harus membayarkan klaim sebesar Rp. 8 triliun. Dari jumlah yang dibayar pihak BPJS Kesehatan didalamnya setiap pembayaran tiap bulan sudah termasuk dengan biaya denda ganti kerugian keterlambatan sebesar 1 persen tiap bulannya. Dari sinilah awal rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS . Yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada

seluruh peserta iuran. Dan diharap ditahun selanjutnya keuangan BPJS Kesehatan bisa kembali normal dengan prediksi mengalami surplus. Agar semua peserta dapat menggunakan klaim berobat ke layanan kesehatan dengan lancar.

### 3. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan pasca terjadinya kenaikan iuran

Ditengah pandemi Covid-19 yang berakibat pada terpuruknya keuangan BPJS Kesehatan justru mengalami dari defisit menjadi surplus. Kenaikan tarif iuran ini membuat kondisi keuangan semakin membaik. Padahal pada tahun sebelumnya BPJS terbelit defisit keuangan. Penyebab lain surplus keuangan adalah meningkatnya kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan. Dengan kata lain tak ada lagi kasus gagal bayar ke rumah sakit.



Gambar 3.1 Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan

BPJS Kesehatan mencatatkan arus kas surplus sebesar 18,7 triliun pada tahun 2020, capaian ini dianggap positif dan dipengaruhi penurunan peserta BPJS ke rumah sakit lantaran khawatir terpapar Covid-19. Hal ini tentunya langkah baik bagi BPJS Kesehatan untuk mengencarkan kampanye. Selain meningkatkan kesehatan masyarakat saat pandemi, juga berupaya

memperbaiki arus *cash flow* perusahaan. Meski status keuangan saat ini surplus, tapi belum masuk dalam kategori aman. Sebab, kondisi keuangan BPJS Kesehatan baru dikatakan aman jika aset yang dimiliki cukup estimasi pembayaran klaim satu setengah bulan kedepannya.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tetap berkontribusi dalam penanganan kasus Covid-19. BPJS disini hanya membantu verifikasi klaim Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan pastinya dalam penyediaan data peserta penerima vaksin sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN**

#### **MENURUT *MAQASID SYARIAH***

##### **A. Analisis Terhadap Surplus Arus Kas Iuran BPJS Kesehatan Selama Pandemi Covid-19**

BPJS Kesehatan merupakan lembaga keuangan pemerintah dan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Yang sangat berperan dalam membantu mensejahterakan rakyat Indonesia yang secara khusus menjamin biaya kesehatan anggota asuransi jika mereka sakit atau mengalami kecelakaan. Islam melihat konsep asuransi sebagai pola atau sarana dalam aktivitas ekonomi untuk suatu kemudahan dalam setiap musibah yang dialami manusia dengan jalan Allah tanpa menyulitkan siapapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosua Agus Raharjo, beliau mengatakan bahwa adanya BPJS Kesehatan membantu meringankan beban masyarakat saat membutuhkan pengobatan. Bantuan pengobatan sendiri akan diberikan oleh pihak BPJS jika masyarakat sudah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah untuk menjadi peserta cukup mendaftarkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan cara membawa persyaratan yaitu cukup membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga . Setelah prosedur pendaftaran peserta dapat memilih kelas yang akan diambil dengan biaya iuran perbulannya berbeda semua sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan adanya perbedaan jenis kelas yang diambil, peserta tertentu akan mendapat ruang perawatan yang berbeda semua tergantung kelas yang diambil ketika melakukan pendaftaran.

Peserta iuran BPJS setiap bulannya diwajibkan membayar iuran sebesar kelas yang diambil sesuai dengan peraturan kantor BPJS itu sendiri. Dan iuran tersebut nantinya akan masuk kedalam rekening BPJS dan tidak dapat diambil kembali kecuali saat adanya keperluan pengobatan yang akan dibayarkan oleh pihak BPJS . Karena sistem pembayaran iuran di BPJS menggunakan sistem non-seving. Dan apabila peserta mengalami

keterlambatan dalam pembayaran setiap bulannya, peserta akan dikenakan sanksi dengan cara dinonaktifkan sementara kartu yang digunakan untuk berobat. Dan jika memang benar membutuhkan pengobatan disaat pembayaran belum dilakukan, nantinya peserta akan dikenakan biaya setengah dari seluruh biaya dirumah sakit yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Melihat situasi saat ini dalam keadaan krisis kesehatan karena pandemi Covid-19, bahwa kenaikan iuran BPJS telah mempertimbangkan sejumlah aspek serta perbandingan manfaat yang diberikan dan kebutuhan iurannya. Bahwa kondisi pandemi seperti ini BPJS Kesehatan harus dapat memastikan cukupnya pelayanan bagi para peserta karena penyakit yang membutuhkan pengobatan bukan hanya yang berkaitan dengan Covid-19 saja. Kondisi pandemi seperti ini pun dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan secara umum. menaikkan iuran saat ini dianggap tepat karena BPJS kesehatan sudah mengalami defisit yang sangat kronis, dan berdampak terhadap ketersediaan layanan bagi peserta yang membutuhkan . Adanya pandemi saat ini peserta akan lebih membutuhkan layanan kesehatan dan tidak hanya untuk Covid-19 saja melainkan untuk penyakit lainnya.

Bicara mengenai keuangan BPJS setelah adanya kenaikan iuran, bahwa besaran iuran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dan jika masyarakat yang sebagai peserta BPJS merasa keberatan atas kenaikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa mengajukan penurunan kelas perawatan. Banyak masyarakat yang mengalami keberatan atas adanya kebijakan tersebut dan banyak juga yang mengurus penurunan kelas perawatan. Padahal secara langsung pemerintah sendiri tidak menaikkan iuran peserta mandiri, hanya saja dana yang diberikan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah dikurangi. Dari yang semula kelas III iuran yang ditetapkan RP. 42.000 dengan adanya subsidi dari pemerintah maka peserta hanya membayar RP. 25.500 sama seperti iuran sebelumnya.

Skema besaran kenaikan iuran tersebut telah melaksanakan prinsip keadilan sebab peserta kelas I dan II yang dinilai mampu harus membayar lebih. Sedangkan peserta kelas III yang kurang mampu tetap mendapat bantuan

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Yosua Agus Raharjo, 28 April 2021 Pukul:17:00

pembayaran dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga menimbang aspek keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dengan asas keadilan. Beliau beranggapan terdapat 96,8 juta masyarakat yang dianggap tidak mampu dan dibayarkan iuran nya oleh negara. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu diminta untuk ikut bergotong royong agar terciptanya asas keadilan antar sesama masyarakat Indonesia.

Keputusan Pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan diambil tanpa alasan. Yaitu kenaikan yang berlaku sejak Januari 2020 itu diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menimbang aspek keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan asas keadilan. Masyarakat yang dianggap tidak mampu dan akan dibayar negara sedangkan masyarakat yang kategori mampu diminta untuk ikut gotong-royong membantu meringankan beban sesama masyarakat Indonesia.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit keuangan dan gagal membayar klaim ke rumah sakit. Tetapi justru sepanjang pandemi ditahun 2020 justru keuangan sebaliknya mengalami surplus yang cukup besar. Surplus arus kas tersebut menuju perbaikan kondisi keuangan yang menjadi semakin sehat. Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, kondisi keuangan BPJS baru dikatakan aman jika aset yang dimiliki mencukupi estimasi pembayaran klaim satu setengah bulan kedepannya.

Dengan demikian rumah sakit bisa dibayar tepat waktu dan pelayanan terhadap masyarakat akan semakin lebih baik lagi. Selain faktor kenaikan iuran, arus kas surplus juga tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat enggan mengunjungi rumah sakit. Dan dalam keuangan BPJS saya sebagai penulis berharap kondisi keuangan setelah adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mengalami surplus dan saya berharap pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu keanggotaan BPJS akan menjadi lebih baik kedepannya dan tidak lagi mengalami defisit dan pihak BPJS Kesehatan

dapat membayarkan klaim kepada rumah sakit secara teratur sesuai dengan yang diklaim peserta kesehatan.

## **B. Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut *Maqasid Syariah***

Asuransi dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebut *assurance* atau asuransi yang berarti pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama berkewajiban iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpanya. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min* , penanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At ta'min* artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan patut dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi. Karena tujuannya bukan hanya mengejar profit/keuntungan saja, tetapi memiliki prinsip gotong royong, saling tolong menolong, orang yang sehat menolong orang yang sakit, orang kaya menolong yang miskin . BPJS Kesehatan memiliki kemaslahatan lebih banyak daripada kemudharatannya, dan tujuan dari BPJS Kesehatan adalah untuk kemaslahatan umat. Maka hukum dari BPJS Kesehatan adalah boleh. Berdasarkan kaidah fikih adalah "*mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan*". Karena mutu dari pelayanan yang diberikan BPJS kesehatan lebih banyak manfaatnya yang dirasakan daripada mudharatnya.

Hak yang paling utama yang perlu diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup. Yaitu dengan cara asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Hal ini adalah bentuk dari perlindungan terhadap



kemaslahatan jiwa yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sejalan dengan ajaran Islam, dimana tujuan hukum Islam (*Maqasid Syariah*) dapat dirinci dalam lima tujuan yaitu disebut *al-maqasid syariah al khamsah*.

Terkait dengan pedoman dalam Fatwa DSN MUI No.21 Tahun 2001 dan fatwa No. 39 tentang asuransi haji. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa asuransi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dalam fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan asuransi hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berperan sebagai pemegang amanah. Dalam hal ini bahwa yang boleh mengelola dana iuran peserta BPJS Kesehatan adalah pihak BPJS yang didalamnya diatasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam menerjemahkan kata asuransi ke dalam konteks Asuransi Islam terdapat beberapa istilah, diantaranya takaful dan ta'min. Istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yaitu yang berarti pertanggungangan atau saling menanggung. Namun dalam saat ini praktinya sering digunakan dengan istilah asuransi dan juga banyak juga digunakan di beberapa negara dengan istilah takaful.

*Takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan menanggung resiko sesama peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Dalam

Islam juga memiliki sebuah sistem yang memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah melalui sistem zakat. Seseorang tidak harus mendaftarkan sebagai anggota dan tidak diwajibkan pula dengan membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan yang diterima pun tidak berkaitan dengan level atau tingkat seseorang dalam pendaftaran peserta melainkan berdasar kerugian yang menimpanya dalam musibah tersebut.

Dalam ajaran Islam konsep jaminan sosial bertujuan untuk saling tolong menolong antara orang yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena harta, sakit ataupun musibah yang sejenisnya. Di dalam Al-Qur'an menyebut sistem jaminan sosial itu disebut zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang dana iurannya digunakan untuk kepentingan penjaminan seluruh anggota dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup kepada seluruh masyarakat. Khususnya untuk fakir miskin dan ashnaf lainnya. Melihat realita sekarang, peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, terutama bagi peserta mandiri, tenaga kerja, karyawan dan pegawai dengan seluruh keluarga yang menjadi tanggungan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena sistem yang diterapkan pemerintah dengan menarik iuran kepada anggota BPJS yang ingin mendapat jaminan, sedangkan bagi yang tidak membayar iuran otomatis tidak mendapat layanan jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*) adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya. Prof Dr Ahmad Muhammad 'Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Arab Saudi, dalam buku *An-Nizam al-Iqtishadity al-Islami*, menyebutkan, rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*).

Jaminan sosial, dengan demikian, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Karena itu, secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diundangkan pada 2004 dan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diundangkan pada 2011 sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syariah.

Konsep jaminan sosial dalam bentuk *at-takmin at-ta'awuniy* ini merupakan implementasi dari perintah Alquran agar hamba-Nya saling menolong (ta'awun) dan saling melindungi. Cukup banyak ayat Alquran, apalagi hadits Nabi Saw yang memerintahkan agar manusia saling menolong, saling melindungi, saling menyayangi. Implementasi dari doktrin syariah tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesungguhnya adalah penerapan *at-takmin at-ta'awuniy* yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam. Konsep Islam mengenai jaminan sosial ini sejalan pula dengan UUD 45. Landasan konstitusional negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*).

Dalam UU BPJS Nomor 40/2011 disebutkan, Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut UU BPJS tersebut, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 3 UU BPJS menyebutkan, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syariah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari *maqashid syariah*, yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Semua prinsip di atas merupakan prinsip syariah yang wajib dijunjung tinggi. Kegotongroyongan (*at-ta'wun*), nirlaba (*tabarru'*), keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, dan pernyataan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karena kandungan kemaslahatan dan *maqashid syariah* yang demikian nyata, maka

semua warga negara Indonesia harus mengikuti program ini demi terciptanya tolong-menolong.

Setiap peserta yang mengalami resiko dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan dana berobat gratis, pengobatan tersebut berdasarkan tingkat fasilitas kesehatan yang telah didaftarkan. Misalkan peserta yang mengalami resiko tersebut mendapat fasilitas kesehatan tingkat I yaitu puskesmas atau dokter yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, apabila fasilitas kesehatan tersebut tidak mampu memberikan pelayanan maka dapat dirujuk untuk mendapatkan penanganan dirumah sakit wilayah masing-masing. Dan apabila peserta tidak membayar iuran maka dapat membayarkan klaim berdasarkan ketentuan yaitu saat berobat akan dikenakan biaya setengah dari biaya pengobatan tersebut.

Adapun asuransi takaful atau asuransi syariah melarang keras adanya unsur bersifat merugikan satu pihak yang lainnya mendapat keuntungan yakni terjadilah praktik *gharar*, *maisir* dan *riba* sekalipun akad tersebut menggunakan ketentuan syariah. Dalam kaitannya hal ini dalam pelaksanaan iuran BPJS Kesehatan sendiri, penulis menganggap bahwa prosedur pengelolaan dana asuransi belum memenuhi syarat asuransi dengan adanya prinsip syariah. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana iuran masih mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Dikatakan *gharar* karena masyarakat dituntut untuk wajib mengikuti program pemerintah tanpa pengecualian yaitu diwajibkan membayar iuran setiap bulannya dan masyarakat tidak mengetahui besoknya mengalami risiko atau tidak. Jika peserta tersebut mengalami risiko pastinya ada hubungan timbal balik antara BPJS dan peserta, dan sebaliknya apabila tidak terjadi risiko maka masyarakat akan merasa dirugikan karena uang iuran tersebut tidak dapat diambil dan dianggap masuk uang kas negara dan digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia.

Dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada saat ini Dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan masyarakat sangat mendukung kehadiran BPJS. Dengan BPJS ini persoalan layanan kesehatan dapat teratasi. Yaitu dimana setiap peserta membutuhkan dana iuran untuk keperluan layanan kesehatan yang telah dikaim untuk berobat. Yang mana prinsip gotong royong dan saling melindungi antar

peserta terwujud. Maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif yang bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Yaitu negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negara seperti memperoleh perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan terutama berhak mendapat fasilitas kesehatan yang berkeadilan.

BPJS dianggap mengandung unsur riba dikarenakan dalam pembayaran iuran BPJS ini melalui Bank Konvensional yang dalam pelaksanaan pada umumnya bank menerapkan unsur riba atau ada biaya tambahan. Tambahan yang diperoleh bank setiap bulannya sudah jelas keharamannya dan tidak menutup kemungkinan uang tambahan tersebut digunakan untuk membayar klaim jika terjadi pada resiko peserta BPJS. Dilihat dari hal tersebut kita tidak boleh menutup mata atau memandang sebelah mata, kembali pada suatu keadaan kita hidup dinegara Islam . Jika dipandang dari sisi kemanfaatan kita akan menemukan banyak sekali masyarakat kecil yang merasa terbantu dengan adanya program JKN . Masyarakat merasa sedikit diringankan bebannya karena adanya BPJS Kesehatan.

Permasalahan di ataslah yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk pada akhirnya memilih bank konvensional meskipun dalam prinsipnya belum sesuai dengan ajaran syariah. Melihat penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam diharapkan pemerintah menyesuaikan tata pelaksanaan dan pengelolaan iuran asuransi BPJS Kesehatan dengan aturan hukum Islam. Selain aturan pembayaran Iuran BPJS atas pengelolaan dan penyimpanan yang dilakukan di Bank Konvensional pastinya menghalalkan adanya riba. Hal ini menimbulkan enggannya masyarakat untuk menyimpan di bank konvensional tersebut. Sehingga diharapkan penyimpanan dan pengelolaan iuran BPJS dapat dilakukan di Bank Syariah.

Penulis berharap pemerintah dapat menyesuaikan tata pelaksanaan dan pengelolaan dana iuran asuransi BPJS dengan aturan Hukum Islam dan berharap akan menjadi pelopor terciptanya keuangan syariah yang seutuhnya berprinsip Syariah. Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara tuntutan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat turut menjadi peserta asuransi BPJS Kesehatan dengan prinsip syariat agama Islam yang dianut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Jika pada tahun-tahun sebelumnya BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit keuangan dan gagal membayar klaim ke rumah sakit. Tetapi justru sepanjang pandemi ditahun 2020 justru keuangan sebaliknya mengalami surplus yang cukup besar. Surplus arus kas tersebut menuju perbaikan kondisi keuangan yang menjadi semakin sehat. Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, kondisi keuangan BPJS baru dikatakan aman jika aset yang dimiliki mencukupi estimasi pembayaran klaim satu setengah bulan kedepannya. Dengan demikian rumah sakit bisa dibayar tepat waktu dan pelayanan terhadap masyarakat akan semakin lebih baik lagi. Selain faktor kenaikan iuran, arus kas surplus juga tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat enggan mengunjungi rumah sakit. Skema kenaikan besaran iuran tersebut telah melaksanakan prinsip keadilan sebab peserta kelas I dan II yang dinilai mampu harus membayar lebih. Sedangkan peserta kelas III yang kurang mampu tetap mendapat bantuan pembayaran dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga menimbang aspek keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dengan asas keadilan.
2. Menurut Perspektif Hukum Islam terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Indonesia telah melaksanakan konsep jaminan sosial. Konsep jaminan sosial ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Al-Qur'an agar hambanya saling tolong menolong dan saling melindungi. Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang penting dalam syariah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari *maqasid syariah* yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan masyarakat sangat mendukung kehadiran BPJS. Dengan BPJS ini persoalan layanan kesehatan dapat teratasi. Yaitu dimana setiap

peserta membutuhkan dana iuran untuk keperluan layanan kesehatan yang telah diklaim untuk berobat. Yang mana prinsip gotong royong dan saling melindungi antar peserta terwujud. Maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif yang bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Yaitu negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negara seperti memperoleh perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan terutama berhak mendapat fasilitas kesehatan yang berkeadilan.

## **B. Saran**

Pelayanan kesehatan adalah sebagian dari *Maqasid Syariah* yaitu menjaga jiwa . Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran :

1. Dalam menaikan iuran BPJS Kesehatan diharapkan pemerintah meninjau kembali atas kebijakan yang telah diterbitkan. Dan mutu pelayanan kesehatan harus ditinggatkan kembali agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas.
2. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus disamaratakan, apalagi dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sendiri hanya peserta kelas III yang mendapat keringanan dari pemerintah. Hal tersebut pastinya menimbulkan kecemburuan sosial antara semua golongan kelas. Dan diharapkan kedepannya tidak ada lagi pemisah antara orang miskin, menengah dan kaya. Agar penerapan *At Takaful Al Ijtima'* benar-benar hidup dalam penerapan pelayanan di BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH, 2007.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Khoirul. *Asuransi Syariah Halal & Manfaat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sdaino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Aziz Dahlan, Abduh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2000.
- Eka Putri, Asih. *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*. Seri buku-2, 2014.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. Samarinda: STIS Samarinda, 2015.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah: Suatu Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kementerian Kesehatann Republik Indonesia, *Buku Pegangan*.
- M Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Zein, H. Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, cetakan 7, Januari 2017.
- Margono, *Asas Keadilan. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.



- Mingka, Agustianto. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Istishad Publishing, 2013.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Ematdua Media, Oktober 2018.
- MuhammadSyah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Poedjosoebroto, Santoso. *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, cet. II, Alumni: Bandung, 1976.
- Qayyim, Ibnu. *I'lam Al-Muwaqi'in Rabb al-alamin*. Beirut: Dar al Jayl.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Combridge : The Belknap Press, 1971
- Salim, Abbas. *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-3. 1993.
- Sendra, Ketut. *Bancassurance Bank + Asuransi*, cet. Ke-1. Jakarta: PPM, 2007.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, Edisi pertama, 2011.
- Sukardi, Didi. *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016.
- Syagir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : September 2018.
- Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.

#### **Skripsi / Tesis / Jurnal / Karya Ilmiah Lainnya**

- Andriyansah, Fahmi. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

- Gusnita, Maya. *Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam (Study BPJS Kesehatan Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Metro)*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2008.
- Habibah, Siti Awwali. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (Studi Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2004.
- Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. Samarinda: STIS Samarinda, 2005.
- Karya Ilmiah, Tim penulis. UIN Alaudin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, , Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, edisi revisi III. Makassar: Alaudin Press, 2008.
- Sukardi, Didi. *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2006.
- Zulkifli. *Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN, Banjarmasin, 2005).
- Jurnal al-ahkam. *Implementasi Maqasid Al-Shariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Oktober 2013.

### **Peraturan / Perundang-Undangan**

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Pasal 1 angka 1 UU SJSN dan Pasal 1 angkat 2 UU BPJS
- Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014, Pasal 1.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, Pasal 1

### **Lain – Lain**

- <https://economy.okezone.com/read/206//04/320/532970/mau-tahu-fungsi-dan-keuntungan-asuransi-inilah-penjelasan-nya>.
- <https://pengertianasuransi.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2020/2>.

DA Thea, Ady. “*Inilah 2 Ketentuan dalam Perpres Jmainan Kesehatan yang Perlu Dicermati,*” <https://www.hukumonline.com>.

Friana, Hendra. “*Jokowi Teken Perpres 75/2019, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik*”.

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2062/Perpres-642020-Best-Effort-Pemerintah-Perbaiki-Layanan -Kesehatan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2062/Perpres-642020-Best-Effort-Pemerintah-Perbaiki-Layanan-Kesehatan.html).

[Http://Rencana BPJS Kesehatan 2019](http://Rencana-BPJS-Kesehatan-2019)

<https://economy.okezone.com/read/2016/11/04/320/1532970/mau-tahu-fungsi-dan-keuntungan-asuransi-inilah-penjelasan-nya> di akses pada tanggal 05 November 2019 pukul : 20.30.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Novita Nia Safitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : JL. Sedayu Kenanga 2 RT 03 RW 05 Kelurahan  
Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang  
Nomor HP : 085600172330  
E-mail : novitania780@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2016 – 2021 : S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo  
Semarang  
Tahun 2013 – 2016 : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang  
Tahun 2010 – 2013 : SMP Negeri 34 Kota Semarang  
Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri Bangetayu Wetan 01 Semarang